

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Akta Notaris Forum Pemerhati Pembangunan, *Anggaran Dasar*, Cilegon: Notaris, 2010.
- Akta Notaris Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan, *Anggaran Dasar*, Jakarta: Notaris, 2014
- Djazuli. A, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*, Jakarta: Kencana, 2013, cetakan kelima.
- , *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Serang: FSY, 2023
- IGN, Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *an english and Indonesia Dicteornary*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 1961, cetakan pertama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 1971
- Kuffal. M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM, 2004.
- N Dunn. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Seprasia, Rianda, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983

-----, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.

Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Winarno. Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: CAPS, 2008.

B. Peraturan Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Nomor 5248, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia. *Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum Cuma-Cuma*. Jakarta: Kemenkumham RI

Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Jakarta: Kemenkumham RI

Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Jakarta: Kemenkumham RI

Republik Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham RI

C. Wawancara

Bahtiar Rifai, Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 04 November 2024.

Bahtiar Rifai, wawancara oleh Ardi Ibrohim, *Recording*, Cilegon, Indonesia, 16 Desember 2024.

Eko Pratama Putra, wawancara oleh Ardi Ibrohim, *Recording*, Serang, Indonesia, 12 November 2024.

Eko Pratama Putra, wawancara oleh Ardi Ibrohim, *Screenshot*, Serang, Indonesia, 17 Desember 2024.

Mufti Rahman, Ketua Lawfirm Mufti Rahman & Rekan, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 01 November 2024.

Mufti Rahman, Ketua Lawfirm Mufti Rahman & Rekan, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 16 Desember 2024.

Padmodian Widiningtiyas, Penyuluh Hukum, wawancara dengan penulis di kantor wilayah Banten Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 8 Januari 2025.

D. Internet

<https://bantuanhukum-sbm.com/tentang-kami>

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>

<https://gramedia.com/literasi/implementasi/>

<https://id.scribd.com/document/398049227/Van-Meter-The-Policy-Implementation-Process-A-Conceptual-Framework-docx>

<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

<https://uin-malang.ac.id/r/160301/kemiskinan-dan-penderitaan-batin.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Narasumber: Bahtiar Rifa'I, S.H.

Lokasi; Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan (PLBH FPP) Cilegon dan Via Telepon WhatsApp

Hari/Tanggal: 04 November 2024 dan 16 Desember 2024

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum?

- a. Apakah sudah sesuai atau belum?

Jawab: Sudah sesuai pelaksanaan-nya dengan aturan yang dibekalkan oleh pemerintah, mengingat sudah terdaftar dan terakreditasi di Kemenkum dan Ham.

- b. Apakah sudah sesuai terhadap Undang-undang dibawahnya yaitu PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum atau belum?

Jawab: Ketika kami memberikan bantuan hukum, selalu mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang serta standar layanan bantuan hukum yang kami lakukan berkomitmen pada aturan tersebut.

- c. Berapakah kasus yang sudah ditangani terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Berapa kasus yang tidak selesai disertai alasan-nya. Berapa kasus yang ditolak sesuai peranan advokat atau pengurus LBH? (Dalam satu tahun periode 2022-2024)

Jawab: Tahun 2022-2024, masing-masing per tahun menyelesaikan 12 perkara litigasi, akan tetapi angka perkara yang tidak dilakukan *reimbursement* berbeda setiap tahun. Perkara non litigasi hanya melakukan penyuluhan hukum setiap 3 kali dalam setahun. Tidak ada kasus yang tidak selesai dan ditolak selagi penerima bantuan hukum memiliki syarat sebagai penerima Bankum.

2. Dalam menjawab pertanyaan pertama (1), Apa faktor-faktor kendala dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum?

Jawab: Tidak ada kendala yang kami alami, karena dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang. Hanya saja dulu sempat terkendala terkait syarat permohonan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Narasumber: Mufti Rahman, S.H., M.H

Lokasi; Kantor Lawfirm Mufti Rahman & Rekan

Hari/Tanggal: 01 November 2024 dan 16 Desember 2024

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum?

- a. Apakah sudah sesuai atau belum?

Jawab: Sudah sesuai karena sudah berjalan cukup lama sebagai pelaksana bantuan hukum yang diatur pemerintah

- b. Apakah sudah sesuai terhadap Undang-undang dibawahnya yaitu PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum atau belum?

Jawab: Ketiaka menjalankan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Starla yang kami berikan sudah sesuai dengan apa yang dibekalkan Kemenkumham

- c. Berapakah kasus yang sudah ditangani terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Berapa kasus yang tidak selesai disertai alasan-nya. Berapa kasus yang ditolak sesuai peranan advokat atau pengurus LBH? (Dalam satu tahun periode 2022-2024)

Jawab: Tahun 2022-2024 berjumlah 57 perkara litigasi yang diselesaikan dengan angka perkara yang berbeda-beda. Perkara non litigasi hanya melakukan penyuluhan hukum setiap 3 kali dalam setahun. Tidak ada kasus yang tidak selesai dan kami menolak perkara yang berkaitan dengan tipikor dan asset.

2. Dalam menjawab pertanyaan pertama (1), Apa faktor-faktor kendala dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum?

Jawab: Kami mengeluhkan perihal pendanaan yang diberikan pemerintah karena *reimbursement* dan masih tergolong kurang. Sebelumnya, sempat terkendala terkait syarat permohonan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Narasumber: Eko Pratama Putra, S.H.I

Lokasi; Via Telepon/Chat WhatsApp

Hari/Tanggal: 12 November 2024 dan 17 Desember 2024

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum?

- a. Apakah sudah sesuai atau belum?

Jawab: Sudah sesuai karena kami telah memberikan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang tersebut

- b. Apakah sudah sesuai terhadap Undang-undang dibawahnya yaitu PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum atau belum?

Jawab: Starla yang kami berikan juga sudah sesuai dengan apa yang diatur regulasi pemerintah

- c. Berapakah kasus yang sudah ditangani terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Berapa kasus yang tidak selesai disertai alasan-nya. Berapa kasus yang ditolak sesuai peranan advokat atau pengurus LBH? (Dalam satu tahun periode 2022-2024)

Jawab: Tahun 2022-2024 berjumlah rata-rata 60 perkara litigasi yang diselesaikan setiap tahunnya. Perkara non litigasi hanya melakukan penyuluhan hukum setiap 3 kali dalam setahun. Tidak ada kasus yang tidak selesai dan ditolak selagi penerima bantuan hukum memiliki syarat sebagai penerima Bankum.

2. Dalam menjawab pertanyaan pertama (1), Apa faktor-faktor kendala dalam menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Lembaga Bantuan Hukum?

Jawab: Kami mengeluhkan perihal pekerjaan tambahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan yaitu pada putusan *verstek*. Hanya saja dulu sempat terkendala terkait syarat permohonan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Narasumber: Padmodian Widiningtiyas

Lokasi; Kantor Wilayah Banten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hari/Tanggal: 8 Januari 2025

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam wawancara sebagai berikut:

1. Apa saja hak & kewajiban bagi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang memiliki akreditasi A, B dan C?

Jawab: Hak & kewajiban OBH/LBH yang terdaftar itu sama saja. Hanya saja pemberian klasifikasi akreditasi A, B dan C saja yang berbeda.

2. Perkara litigasi dan non litigasi apa yang diminta oleh Kemenkumham terhadap Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi?

Jawab: Perkara litigasi dan non litigasi yang diharapkan oleh kami yaitu tercantum dalam aturan Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

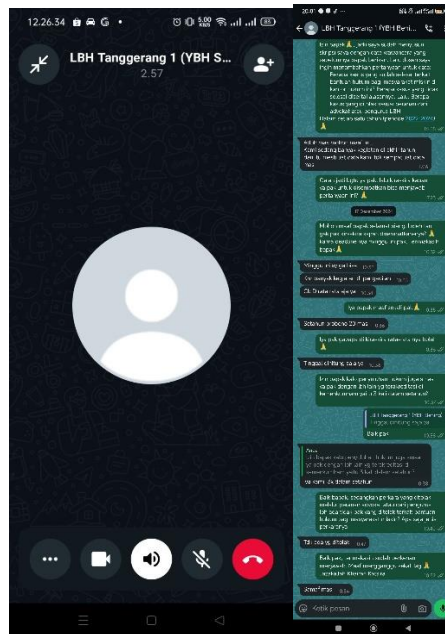
DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Bapak Mufti Rahman, S.H., M.H)



(Wawancara dengan Bapak Bahtiar Rifa'I, S.H.)



(Wawancara dengan Bapak Eko Pratama Putra, S.H.I)



(Wawancara dengan Ibu Padmodian Widiningtiyas)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 4062/Un.17/F.II/PP.00.9/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Badan Lembaga Bantuan Hukum
Di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

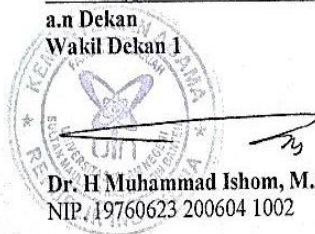
Nama : **Ardi Ibrohim**
Nim : 201120033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Studi Di Provinsi Banten)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 23 Oktober 2024

a.n Dekan
Wakil Dekan 1


Dr. H Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syechh Nawawi Al-Bantani, Cungur Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 4037 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara tentang Lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 13 September 2024
A. n. : Ardi Ibrahim
NIM : 201120033
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. Bahwa saudara Atu Karomah, S.H., M.Si. dan saudara Arif Rahman, M.H telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Masulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.II/3/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 870/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 224 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat saudara Atu Karomah, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Arif Rahman, M.H sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi:
Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (Studi Di Provinsi Banten)
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di Serang
Pada Tanggal 14 Oktober 2024

Dekan,

Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005